

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI BADUT JALANAN DI KOTA BANJARMASIN

ABSTRAK

Muhammad Rizky Fadillah¹, Hanafi Arief², Nahdhah³

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 17810116

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 0004085801

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 1119028602

Email : fadillah.rizky32@gmail.com

Kata Kunci : *pekerja anak, badut anak, perlindungan hukum*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari undang-undang perlindungan anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Banjarmasin, serta bagaimana proses pembinaan bagi anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Banjarmasin. Badut jalanan merupakan fenomena yang muncul dalam kondisi tertentu yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat, badut jalanan merupakan profesi yang baru di masyarakat dan menarik untuk diteliti bagaimana perlindungan Hukum dan Pembinaan bagi anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Bahkan sekarang yang miris, bukan hanya orang tua namun kini melibatkan anak-anak dibawah umur. Perlindungan Anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang bekerja sebagai badut jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

Penelitian Hukum Empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan fakta-fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, termasuk perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara dan perilaku nyata yang diamati secara langsung. Fenomena anak di bawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan mencontohkan sejauh mana pelaksanaan UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jauh dari harapan. Nasib anak jalanan yang dipaksa bekerja di jalan meniadakan hak-hak yang seharusnya dimiliki anak.

ABSTRACT

Keywords: *child labor, child clowns, legal protection*

This study aims to find out how the implementation of the law on the protection of children who work as street clowns in the city of Banjarmasin, and how the process of fostering children who work as street clowns in the city of Banjarmasin. Street clowns are a phenomenon that appears under certain conditions that are closely related to the economic conditions of the community, street clowns are a new profession in society and it is interesting to study how to protect the law and guidance for children who work as street clowns. Even now, what is sad is that it is not only parents but now involves underage children. Child protection is the

responsibility of parents, families, communities, government and the state which is a series of activities carried out continuously for the protection of children's rights. In accordance with the contents of Law Number 23 of 2002 which has been changed to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Children who work as street clowns actually have to be on the streets when they should be in school, get an education, play with friends their age and do other things that can support their growth as human beings.

Empirical Law research is a legal research method that incorporates empirical facts derived from human conduct, including both verbal behavior gathered through interviews and real behavior observed directly. The phenomenon of minors working as street clowns exemplifies how far the execution of Law 35 of 2014 on Child Protection has fallen short of expectations. The plight of street children who are forced to work on the road negates the rights that children should have.

PENDAHULUAN

Pekerja anak merupakan masalah yang terus terjadi di Indonesia. Anak-anak bukanlah fenomena baru; mereka telah ada sejak awal waktu. Meskipun jumlah pekerja anak meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas pembangunan, namun keberadaan mereka bukan hanya karena proses pembangunan. Salah satu katalis munculnya pekerja anak di Indonesia adalah kemiskinan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akibat ketidakmampuan ekonomi keluarga, yang mendorong keluarga untuk membuat skala prioritas dalam menjalani kehidupan ini. Anak-anak yang bekerja di desa jauh lebih diperhatikan dan dilindungi daripada mereka yang bekerja di perkotaan, jika memperhatikan wilayah sosial tempat anak-anak tersebut tinggal dan bekerja, tanpa melupakan relevansi sikap masyarakat dengan kehidupan pedesaan.

Selanjutnya di pedesaan, cakupan tenaga kerja sangat kecil dan terbatas, seperti mereka yang bekerja di kegiatan pertanian, di mana kegiatan ini terutama untuk membantu keluarga, dan budaya adalah proses sosialisasi pekerjaan orang tua mereka. tentang sejauh mana kecerdikan pekerja anak dalam menciptakan berbagai pekerjaan. Tingkat kreatifitas pekerja anak dikota lebih tertantang dan teruji dibandingkan pekerja anak di pedesaan. Seandainya mereka tidak dapat bekerja di sektor formal seperti di pabrik atau perusahaan-perusahaan keluarga atau sebagai pelayan jasa di restoran-restoran, mereka harus merambah pada sektor informal. Disinilah kreatifitas mereka ditantang, sebagaimana kita lihat,. di sektor informal ini cukup banyak bidang usaha yang telah dirintis oleh para pekerja anak ini seperti misalnya sebagai tukang semir sepatu, pengamen, pemusik jalanan, pedagang kerupuk serta yang marak dan baru pada tahun-tahun ini yaitu badut jalanan. Masyarakat dituntut untuk berpikir dan bereaksi terhadap kondisi tersebut untuk bertahan hidup. Kehadiran badut di jalanan adalah kenyataan di masyarakat, yang menggambarkan bagaimana orang-orang dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah harus bereaksi terhadap tuntutan ekonomi selama pandemi untuk bertahan hidup. Badut jalanan merupakan perwujudan kebebasan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menerapkan strategi bertahan hidup. Kebebasan sebagai pemenuhan diri menyiratkan gagasan yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengembangkan semua potensinya.Keberadaan badut jalanan hampir ditemui di sejumlah ruas jalan, yang berharap mendapatkan rezeki dari perhatian pengguna jalan. Maraknya badut jalanan tidak hanya ditemukan di Jawa tetapi juga di Kota Banjarmasin. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena, badut jalanan merupakan profesi yang baru di masyarakat dan menarik untuk diteliti bagaimana perlindungan Hukum dan Pembinaan bagi anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Bahkan sekarang yang miris, bukan hanya orang tua namun kini melibatkan anak-anak dibawah umur. Dalam kaitan inilah penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini.

METODE PENELITIAN

Studi hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggabungkan fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, termasuk perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara dan perilaku nyata yang diamati secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia melalui arsip fisik dan digital. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.² Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.
2. Data Sekunder Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek

penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 3) Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 8) Undang – Undang (UU) RI No.10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak
 - 9) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 10) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 11) Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar
 - 12) Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Masyarakat.
 - 13) Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
 - b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 - c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
 - d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Bahasa Indonesia
 - c) Kamus Bahasa Inggris
 - d) Ensiklopedia terkait.

Analisis Data

Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam kegiatan analisis data penelitian ini: Data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil penelitian, serta wawancara dengan instansi terkait dan anak-anak yang berprofesi sebagai badut jalanan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang melibatkan pengklasifikasian dan pemilihan data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Data tersebut kemudian digabungkan dengan teori, aturan, dan peraturan yang diperoleh dari analisis dokumen untuk memberikan penjelasan atas kekurangan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Impelmentsi dari Undang-Undang perlindungan Anak terhadap Anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Banjarmasin

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial dan prinsipiil juga mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahklak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa dan dipaksa untuk bekerja.¹

Kehadiran “anak badut” sejatinya bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Sebab Badut jalanan sudah ada sebelum pandemi covid-19, namun hanya diperankan oleh orang dewasa saja, namun maraknya badut jalanan sebagai Alternatif pekerjaan di masa Pandemi Covid-19 membuat menjamurnya badut yang juga dimainkan oleh anak-anak dan menarik perhatian warga Banjarmasin, sebab bersamaan dengan masa pandemi covid-19. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dinas Satpol PP Kota Banjarmasin dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin, bahwa faktor ekonomi lah menjadi penyebab utama maraknya “anak badut” di Kota Banjarmasin di era covid-19 ini. Menjamurnya “anak badut jalanan” di Kota Banjarmasin menjadi salah satu realita baru akibat dampak covid-19 bagi pendidikan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan wawancara ke instansi terkait, “anak badut jalanan” di Kota Banjarmasin didominasi oleh para pelajar Kota Banjarmasin, termasuk anak usia dini 6-8 tahun. Ironi nya tentunya melihat keadaan anak-anak yang seyogianya memperoleh jaminan belajar (pendidikan) dari negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , dalam keadaan Covid 19 sekarang malah harus “banting-tulang” disebabkan keadaan covid-19 yang melanda Bangsa Indonesia saat ini. Diperoleh informasi dari Satpol PP Kota Banjarmasin bahwa para anak yang bekerja di jalanan sebagai “badut” rela menyewa kostum badut dan perlengkapannya dengan tarif sewa berkisar antara Rp25.000,- hingga Rp100.000,- sesuai dengan ukuran kostum yang disewa. Bahkan, untuk menutupi dana tarif sewa kostum tersebut, anak-anak usia dini tersebut bekerja membadut hingga malam hari. Fenomena ini seharusnya menarik perhatian pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan kewajiban memfasilitasi pendidikan bagi anak dan melindungi hak dan kewajiban anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Faktor ekonomi dan membantu orang tua menjadi alasan anak-anak usia dini untuk bekerja dan mencari uang. Padahal, usia belia seharusnya difokuskan hanya untuk menimba ilmu di bangku sekolah dan menambah ilmu pengetahuan. Namun, keadaan ekonomi orang tua dan pandemi covid-19 menjadikan anak merasakan langsung dampaknya terhadap ekonomi dan pendidikan. Anak usia dini merupakan salah satu rentang usia yang merasakan langsung dampak covid-19, selain terbatas aktivitas dan akses sosialnya bermain bersama teman sebaya, anak juga terancam jauh dari aktivitas belajar².

Hak-hak anak pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak termuat dalam dalam pasal 4 sampai pasal 18, yang menyatakan bahwa:

¹ Febrine Adriyani, 2008, *Tinjauan Tentang Pekerja Anak Di Terminal Amplas(Studi Kasus Anak Yang Bekerja Sebagai Penyapu Angkutan Umum di Terminal Terpadu Amplas)*, Medan: USU, hlm. 10.

² Wiresti, Ririn Dwi. (2020). Analisis Dampak *Work From Home* pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Obsesi*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.563>.

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Khusus bagi anak yang meyanggah cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat
- i. kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu ulang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

Hakekat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.

Fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan merupakan gambaran nyata bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak yang bekerja sebagai badut jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia. Sejatinya, rasa hormat dan berbakti anak pada orang tua adalah suatu kewajiban³. Namun, di sisi lain anak juga membutuhkan pendidikan sebagai bekal ke depan dalam meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.

Proses pembinaan Anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Banjarmasin

Pelaksanaan program merupakan penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisirnya tujuan dari program tersebut, antara lain pencegahan: dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan Satpol PP Kota Banjarmasin. seperti yang disampaikan oleh Bapak Nor Fahmi Arif Ridha Kasi Operasi dan pengendalian Satpol PP Kota Banjarmasin melalui wawancara penelitian skripsi, rutin melakukan kegiatan razia anak jalanan yang bekerja sebagai badut untuk menanggulangi bermunculannya badut jalanan di Kota Banjarmasin. Disampaikan Oleh

³ Widyartanti, Rika Kartika. (2012). Aktualisasi Nilai Hormat Anak pada Orangtua dalam Keluarga Jawa *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/18262/>.

Bapak Zainudin Panani, Kasi Rehabilitasi Anak Dinas Sosila bahwa anak jalanan yang hasil razia didata dan ditampung dirumah singgah yaitu tempat yang memang disediakan untuk membina anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Banjarmasin yang terjaring dalam razia. Pemberdayaan: pemberdayaan ini dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan. Pemberdayaan ini dimulai dari tahapan identifikasi atau pendataan anak jalan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar. Pembinaan dan Tanggung jawab pemerintah dan Masyarakat pada anak termuat dalam pasal 9 sampai dengan pasal 24 . Disampaikan oleh Bapak Zainudin Panani, Kasi Rehabilitasi Anak Dinas Sosila melalui wawancara penelitain skripsi bahwa Program atau kegiatan penanganan anak jalanan di Kota Banjarmasin, adalah penanganan pendidikan dalam pengetahuan, keterampilan dan dalam hal pengetahuan sikap dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, dan pelatihan keterampilan. Dan Senada apa yang disampaikan oleh Bapak Nor Fahmi Arif Ridha Kasi Operasi dan pengendalian Satpol PP Kota Banjarmasin Program diawali dengan mengawasi jumlah anak jalanan, dimana tempat berkumpulnya, titik-titik keberadaan ataupun kawasan mangkal anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP atau Trantib dan lain-lain. Hasil razia dikirim ke rumah Singgah Baiman Dinas Sosial. Anak jalanan tersebut memperoleh program pembinaan PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) yang dikelola oleh Dinas Sosial. Dikatakan oleh Bapak Zainudin Panani, Kasi Rehabilitasi Anak Dinas Sosila melalui wawancara penelitain skripsi bahwa Selama di rumah singgah mereka mendapatkan layanan kebutuhan dasar dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, dan pelatihan keterampilan. Sasaran program diarahkan dalam rangka upaya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap anak jalanan yang melaksanakan kegiatannya di lampu merah dan tempat-tempat umum lainnya. Dalam proses perencanaan suatu program kerja tidak semuanya 100% berhasil atau mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan perencanaan program kerja dinas sosial pada penanganan anak jalanan dalam penanggulangan anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Banjarmasin tidak lepas dari faktor-faktor yang menghambat dalam proses perencanaan program kerja penanganan anak jalanan di Kota Banjarmasin oleh Dinas Sosial. Keterbatasan dana, faktor anak jalanan maupun tempat pusat pembinaan khusus untuk menampung anak jalanan yang akan diberi sebuah bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang akan bermanfaat bagi anak jalanan. Cara mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial dengan memberikan pembinaan kepribadian, disiplin, pengetahuan pendidikan, pelatihan keterampilan agar anak jalanan mampu menangkap apa yang program Dinas Sosial berikan. Partisipasi masyarakat luas dalam pelaksanaan berbagai program memang sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan dari masyarakat maka program-program Dinas Sosial, Satpol PP dan DP3A tidak akan memberikan hasil yang memuaskan

PENUTUP

1. Berdasarkan hasil penelitian dilihat bahwa Fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan merupakan gambaran nyata bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih jauh dari harapan, Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang bekerja sebagai badut jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.
2. Pelaksanaan program yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan Kota Banjarmasin dilaksanakan dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh razia Satpol PP dari data tersebut selanjutnya dijadikan sebagai masukan dalam

penanggulangan anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Melalui program PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) penanganan pendidikan dan keterampilan, anak jalanan yang tadinya tidak tahu, tidak mau tahu, menjadi mengerti dan paham akan manfaat yang mereka rasakan dari pengetahuan dan keterampilan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Kamil dan Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008.

Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, hal,

Beni Ahmad, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia, Jakarta 2007.

Bisma Siregar dan Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, 1990, Bumi Aksara, Jakarta,

De Bie, Mr. M. Kinderrecht, Eerste Stuk (Civil Reehtelijke Deel), Zwolle, NV, UitgeversMaatschappij, WEJ. Tjeenk Willink, 1949 (Dikutip oleh : Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang Bumi Aksara, 1990)

Hardjon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta, 2007

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan, Bandung, PT Refika Aditama, 2012

Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: Bi- na Ilmu

Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2010

Waludi, "Hukum Perlindungan Anak" Maju Mundur, Bandung 2009.

JURNAL

Daniel Djoko Tarliman "Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim", *Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2, 2003, Surabaya: FH Ubaya, hlm. 205.

Dwiyanti Hanandini, "Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang", *Jurnal Sosiologi SIGAI*, Vol. 6 No. 9, Februari 2005, Padang: Universitas Andalas, hlm 94-95.

Elfrianto, "Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak", *Jurnal Madani*, Vol. 8 No.2, Juni 2007, Medan: UMSU, hlm. 259.

- Febrine Adriyani, 2008, *Tinjauan Tentang Pekerja Anak Di Terminal Amplas(Studi Kasus Anak Yang Bekerja Sebagai Penyapu Angkutan Umum di Terminal Terpadu Amplas)*, Medan: USU, hlm. 10.
- Febrine Adriyani, 2008, *Tinjauan Tentang Pekerja Anak Di Terminal Amplas(Studi Kasus Anak Yang Bekerja Sebagai Penyapu Angkutan Umum di Terminal Terpadu Amplas)*, Medan: USU, hlm. 10.
- Hayat, M. (2012). Strategi Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Sosiologi Sistem. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)*. 6(2), 63-73.
- Internasional*, 4(1).International Law Making. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*
- Jailani, M. Syahrani. (2014). Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini, *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.2.580>.
- Nandi, "Pekerja Anak Dan Permasalahannya", *Jurnal GEA Jurusan Pendidikan Geografi*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2006, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 3.
- Netty Endrawati, "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum*, April 2011, Salatiga: FH UKSW, hlm. 22.
- Putra, M. A. (2021). *Jurnal The Street Clowns in Banjarmasin City as a Life Survival Strategy*. *Inovasi Jurnal Studi Sosial*, Vol. 2, (2), Maret 2021: 121-126, 2, 121-125.
- Putra, M. A. (2021). *Jurnal The Street Clowns in Banjarmasin City as a Life Survival Strategy*. *Inovasi Jurnal Studi Sosial*, Vol. 2, (2), Maret 2021: 121-126, 2, 121-125.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi", *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1 No. 1, Desember 2007, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, hlm. 1.
- S. Wisni Septiarti, "Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 7 No.1, April 2002, Surakarta: UMS, hlm. 27-46.
- Sitompul, W. K. (2017). Sosiologi Dan Survei Hukum Tentang Anak-Anak Yang Berkedaskan Atas Nama Badut Dikota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016- 2017. *CIVITAS (JURNAL ILMU DAN ILMU SIPIL)*, 3(2), 17-28.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Promo Ekonomi Dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT.
- Wiresti, Ririn Dwi. (2020). Analisis Dampak *Work From Home* pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Obsesi*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.563>.

Zhafiril, S., P. (2015). Faktor-Faktor Yang Berusia Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Malang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang).

SKRIPSI/TESIS

Ancok, D. (2003). Modal Sosial dan Nama Masyarakat. Yogyakarta: Di Universitas In. M.G.Gadjah Mada.

B.N.Barbun, Kota Masa Depan:Masalah dan Prospek, Erlangga, Jakarta, 1994Khomsan, A., dkk. (2015). Indikator Kejahatan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ben White dan Indrasari Tjandraningsih, Child Worker in Indonesia, AKATIGA, Bandung, 1998.

Candra Gautama, Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan The Asia Foundation, LSPP, 2000.

Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil, AKATIGA, Bandung, 1995.

Mulyanto, M. (2005). Pokok Dan Pokok Waktu. Jakarta :Rajawali.

Prasetyo, F. E. (2017). BADUT JALANAN (Studi Kasus Proses Kejati Badut Jalanan di Kota Malang) (Disertasi doktoral Universitas Brawijaya).

Putranto dalam Eko Handoyo dan Setiajid: Anak-anak yang bekerja di jalanan: Latar belakang karakteristik dan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menjalani aktifitasnya, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 1999..

Syahrial, Sufino dan Zakaria, Kajian Terhadap Kehidupan dan Perilaku Anak-anak Jalanan Serta Dampak Sosial Yang Ditimbulkannya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, 2000

Widyartanti, Rika Kartika. (2012). Aktualisasi Nilai Hormat Anak pada Orangtua dalam Keluarga Jawa *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/18262/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat(2).

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat(2).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang (UU) RI No.10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak

Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar

Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Masyarakat.

Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila

WEBSITE

<https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/badut-jalanan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak#:~:text=Pekerja%20anak%20adalah%20sebuah%20istilah,kesehatan%2C%20dan%20prospek%20masa%20depan.

<https://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1027255/pandemi-jumlah-warga-miskin-di-banjarmasin-makin-bertambah> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1918/tentang-tenaga-kerja-anak/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2002-perlindungan-anak>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>